



PUTUSAN

Nomor 3/PID/2018/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hj. ZURAILA, S.Sos. Als. ILA Binti HASANUDIN.**
Tempat lahir : Sungailiat.
Umur/tangga lahir : 46 Tahun / 29 September 1969.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 69 Kel. Sungailiat Kab. Bangka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Mantan Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung).
Pendidikan : S-1.

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah, tertanggal 4 Mei 2017 Nomor : Print-25/SPP/Epp.2/05/2017, sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat dalam tahanan Rumah, tertanggal 22 Mei 2017 Nomor : 89/Pen.Pid/2017/PN Sgl, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam tahanan rumah, tertanggal 10 Agustus 2017 Nomor : 499/Pid.B/2017/PN Sgl, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Tahanan Rumah, tertanggal 8 September 2017 Nomor : 499/Pid.B/2017/PN Sgl, sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Tahanan Rumah, tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 1/Pen.Pid/2018/PT.BBL, sejak tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 10 Februari 2018;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/2018./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam tahanan rumah, tertanggal 5 Februari 2018 Nomor : 1/Pen.Pid/2018/PT BBL, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan 11 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 30 Januari 2018 Nomor 3/PID/2018/PT.BBL. serta berkas perkara Nomor 499/Pid.B/2017/PN.Sgl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DHARMA SUTOMO H., S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advocate/Legal Consultants DHARMA SUTOMO & Associates yang beralamat di Jl. Pulau Batu Dinding, Ruko Taman Kota No. 04 Komplek Perkantoran Air Itam, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Januari 2018 Nomor 04/SK.P/2018/PN.Sgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungailiat tertanggal 07 Agustus 2017 No.Reg. Perkara: PDM-34/S.Liat/05/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hj. ZURAILA, S.Sos., Alias ILA Binti HASANUDIN pada waktu yang tidak bisa ditentukan lagi sekitar hari Sabtu tanggal 26 April 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di rumah Saksi Hj. NOORHARI ASTUTI, S.Sos. Binti SOEMADHI di Jalan Depati Amir Desa Batu Rusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan April 2008 pada saat Saksi NOORHARI ASTUTI, S.Sos. Binti SOEMADHI sedang berada di Hotel Grand Hyatt Jakarta didatangi oleh Terdakwa Hj. ZURAILIA, S.Sos. Als. ILA Binti HASANUDIN dengan tujuan seolah-olah Terdakwa hendak meminjam uang sebesar

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/2018./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD100.000.- (seratus ribu dolar Amerika), dengan alasan untuk kampanye suami Terdakwa yaitu Saksi H. OSFANIDAR, S.H. Alias PIN PIN yang saat itu maju mencalonkan diri untuk menjadi calon Bupati Kabupaten Bangka periode 2008-2013, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan "Akan menjual rumah miliknya yang terletak di Jalan Sudirman Sungailiat, dan akan mengembalikan uang sejumlah USD100.000.- (seratus ribu dolar Amerika)" apabila rumah tersebut laku dijual;

Bahwa atas alasan permohonan pinjaman tersebut, Saksi Hj. NOORHARI ASTUTI, S.Sos. tergerak hatinya hingga menyetujuinya dan sekitar tanggal 26 April 2008, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. NOORHARI ASTUTI di Jalan Depati Amir Desa Batu Rusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, selanjutnya Saksi Hj. NOORHARI ASTUTI, S.Sos. menyerahkan uang sebesar USD100.000.- (seratus ribu dolar Amerika) yang disaksikan oleh Hj. RINA FITRIHANDARI MAULANA, S.E.;

Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 27 April 2008 Saksi ADE SUMIYATI diminta oleh Saksi Hj. NOORHARI ASTUTI, S.Sos. untuk membuat dan mengantarkan kwitansi penyerahan uang sebesar USD100.000.- (seratus ribu dolar Amerika) ke rumah Terdakwa di Jalan Sudirman Sungailiat, kemudian Saksi ADE SUMIYATI menghubungi Terdakwa untuk minta tanda tangan pada kwitansi pinjaman tersebut dan Terdakwa langsung menandatangani kwitansi pinjaman tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Saksi ADE SUMIYATI;

Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Saksi Hj. NOORHARI ASTUTI sebesar USD100.000.- (seratus ribu dolar Amerika) dengan mengatakan "Akan membayar apabila rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sudirman Sungailiat sudah laku terjual, ternyata rumah tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik DENI HASBI yang diperoleh dari hibah dari orang tua DENI HASBI kepada DENI HASBI sehingga Terdakwa bukanlah orang yang dapat melakukan perbuatan hukum apapun terhadap rumah itu atau dapat menjual rumah tersebut;

Bahwa kemudian rumah tersebut telah dijual oleh DENI HASBI sebesar Rp 1.802.000.000,- kepada Saksi YUSRONI YAZID dan kemudian uang tersebut dipergunakan DENI HASBI untuk melunasi pinjaman ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang sebesar Rp 1.000.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah) diserahkan Saksi DENI HASBI kepada ibunya Hj. MAIMUNAH;

Bahwa pada selanjutnya Saksi Hj. NOORHARI ASTUTI Binti

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/2018./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEMADI mengetahui rumah tersebut telah laku terjual dan Saksi Hj. NOORHARI ASTUTI Binti SOEMADI langsung menghubungi Terdakwa guna menagih janji Terdakwa yang pada saat mengajukan pinjaman mengatakan akan membayar setelah rumah yang terletak di Jalan Sudirman Sungailiat laku terjual, namun Terdakwa tetap tidak melunasi pinjaman tersebut, sehingga Saksi Hj. NOORHARI ASTUTI Binti SOEMADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar USD100.000.- (seratus ribu dollar Amerika);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 November 2017 No.Reg.Perkara: PDM-34/S.LIAT/Epp.2/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. ZURAILA Als. ILA Binti HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. ZURAILA Als. ILA Binti HASANUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rumah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 26 April 2008;
Dikembalikan kepada Saksi NOORHARI ASTUTI;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Perkara yang didakwakan kepada Terdakwa adalah murni keperdataan;
2. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang tidak berwenang menuntut Terdakwa dalam perkara yang didakwakan terhadap Terdakwa Hj. ZURAILA, S.Sos. Binti HASANUDDIN;
3. Menolak dakwaan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Menyatakan, Terdakwa Hj. ZURAILA, S.Sos. Binti HASANUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh karena itu membebaskan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/2018./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hj. ZURAILA, S.Sos. Binti HASANUDDIN dari segala tuntutan pidana;

5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Hj. ZURAILA, S.Sos. Binti HASANUDDIN;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. ZURAILA, S.Sos. Als ILA Binti HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 April 2008;Dikembalikan kepada Saksi Hj. NOORHARI ASTUTI, S.Sos. Binti SOEMADHI;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 12 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN.Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada JPU, berdasarkan Surat Permohonan bantuan pemberitahuan banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 12 Januari 2018 Nomor W7.U2/213/HK.01/1/2018 dan telah dilaksanakan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 24 Januari 2018 Nomor 1/AKTA.Pid/2018/PN Sgl.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/2018./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat permohonan untuk menyerahkan memori banding yang ditandatangani oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor W7/02/692/HK.01/2/2018 dan telah diterima dengan seksama oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2018 Nomor 1/Akta .Pid/2018/PN Sgl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Pebruari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2018 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 1/Akta.Pid/20188/PN Sgl;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 16 Januari 2018, masing-masing Nomor: W7-U2/242/HK.01/ 1/2018 dan Nomor: W7-U2/243/HK.01/1/2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa antara Terdakwa dan Hj. NOORHARI ASTUTI sesungguhnya merupakan hutang piutang yang masuk dalam lapangan hukum Keperdataan dan bukan masuk dalam lapangan hukum Pidana dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya dan berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas 1 B Nomor 499/PID./2017/PN Sgl;

Dengan mengadili sendiri

1. Menolak dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Vriejspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*onslaag van alle rechtsvervolging*);
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan mohon agar Pengadilan tingkat banding memutuskan:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 499/PID/2017/PN Sgl tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 499/PID/2017/PN Sgl tanggal 9 Januari 2018, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa baik dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut, hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan di peradilan tingkat pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Peradilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 9 Januari 2018 Nomor 499/Pid.B/2017/PN.Sgl serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 9 Januari 2018 Nomor 499/Pid.B/2017/PN.Sgl yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/2018./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, maka lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sepertiganya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP, pasal 193 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;**
- **Memperbaiki Putusan Pengadilan Sungailiat Nomor 499/PID.B/2017/PN Sgl tanggal 9 Januari 2018 sekedar mengenai penetapan penahanan Terdakwa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**
 1. **Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sepertiganya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;**
 2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Sungailiat Nomor 499/PID.B/2017/PN Sgl tanggal 9 Januari 2018 untuk selebihnya;**
 3. **Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa tanggal 20 Maret 2018** oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **ANNASTACIA TYAS E. ETTY N., S.H.** dan **Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 30 Januari 2018 Nomor 3/PID/2018/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 26 Maret 2018** dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Drs. H. ZULMAIDI, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ANNASTACIA TYAS E. ETTY N., S.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

2. Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. ZULMAIDI, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 3/PID/2018./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)